

BAB II

PENGELOLAAN KOMUNIKASI MANTAN NARAPIDANA DALAM BERINTERAKSI DENGAN MASYARAKAT

2.1 Tingkat Kejahatan di Indonesia

Indonesia memiliki tingkat kejahatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya dalam faktor lingkungan seperti pergaulan yang dilakukan oleh individu terkait (Matondang, 2021). Berdasarkan Rahman & Anam (2020) diketahui bahwa beberapa tindakan kejahatan yang sulit untuk diterima dan mempersulit kehidupan mantan narapidana adalah tindakan korupsi dan pembunuhan. Seperti yang terjadi pada pemilihan anggota legislatif yang telah dilakukan pada masa pemilu lalu, para mantan narapidana yang melakukan korupsi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota legislatif.

Menurut Sida (2019) dalam penelitiannya mantan narapidana yang pernah dipenjara dengan melakukan tindakan kejahatan seperti melakukan distribusi narkoba, kejahatan seksual dan korupsi. Dalam kejahatan tersebut, mantan narapidana tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelaksanaan pemilu. Walaupun setiap manusia, terlebih mantan narapidana memiliki hak yang perlu dipenuhi, namun hal tersebut harus bergantung pada tindakan kejahatan yang pernah dilakukannya (Munawar & Syam, 2022).

Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan bahwa tindak kriminal pada tahun 2018 telah mencapai 294.281 dan pada tahun 2019, tindak kejahatan mengalami penurunan hingga 269.324. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa terdapat penurunan yang besar dalam tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020, diketahui bahwa terjadi peningkatan tindak kriminal mencapai 23.46 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tindak kriminal pada tahun 2019.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Kompas TV (2022), pada awal tahun telah terjadi tindak kriminalitas yang telah mencapai angka 830 kejadian dan tindak kriminalitas tersebut terjadi hanya dalam waktu 3 hari pertama sejak tahun baru. Tindak kejahatan yang mengalami peningkatan yang sangat pesat tersebut dikarenakan adanya keperluan pokok dari para individu yang tidak dapat terpenuhi sehingga banyak dari individu tersebut yang melakukan tindak kriminalitas untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2.2 Kehidupan Mantan Narapidana

Kehidupan mantan narapidana setelah dibebaskan dari lapas akan mengalami perubahan yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan, para mantan narapidana akan memiliki ciri negatif yang terdapat pada dirinya akibat tindakan kejahatan yang dilakukannya. Setiap mantan narapidana akan memiliki kesulitan untuk mengakses kebutuhan dan juga haknya setelah menjadi mantan narapidana. Mantan narapidana yang sudah bebas akan tetap dianggap memiliki kecacatan akan perilakunya dan menjadi pembicaraan di lingkungan. Hal tersebut membuat beberapa mantan narapidana ingin melakukan tindakan kejahatan kembali. Dalam

penelitiannya Matondang (2021) mengemukakan bahwa setelah kebebasannya para mantan narapidana akan mengalami perasaan berupa tekanan dan stress. Hal tersebut dikarenakan oleh sulitnya para mantan narapidana untuk dapat memperoleh kembali kehidupannya yang lama. Terkadang tekanan tersebut akan membuat para mantan narapidana ingin mengakhiri kehidupannya. Perlakuan atau tanggapan dari masyarakat menjadi penyebab utama kesulitan yang dialami oleh para mantan narapidana seperti masyarakat yang tidak ingin berbicara dengan mantan narapidana, atau bahkan tidak mendapatkan undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diadakan oleh masyarakat (Izzulhaq, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akhyar (2014), beberapa dari mantan narapidana yang sudah keluar dari lapas masih membawa sikap yang dahulu pernah dilakukannya seperti berbicara kasar, bertindak negatif, mabuk dan lain sebagainya. Tindakan yang dilakukannya tersebut tentunya tidak akan jauh berbeda ketika sudah keluar dari lapas dan hal tersebut dapat membuat mantan narapidana untuk masuk kembali dalam tahanan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa mantan narapidana yang sering kali keluar masuk penjara atau dapat disebut dengan residivis. Hal ini dikarenakan sikap yang tidak dapat berubah sepenuhnya setelah mereka mempertanggungjawabkan tindakannya sebelumnya.

Mantan narapidana yang sudah keluar dari lapas akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang menurun. Pandangan masyarakat yang diberikan kepada para mantan narapidana ini akan membuat mantan narapidana mengalami kesulitan untuk berinteraksi sehingga kepercayaan diri pun tidak terlihat. Mantan narapidana memiliki sifat yang tidak pasti karena dirinya merasa bingung akan kehidupannya

setelah keluar dari penjara (Bahfiarti, 2020). Berdasarkan pandangan tersebut, maka terlihat bahwa para mantan narapidana memiliki peluang yang kecil untuk menemukan kembali hidupnya tanpa adanya bantuan.

2.3 Pengalaman Komunikasi Mantan Narapidana

Komunikasi sangat diperlukan oleh setiap individu sehingga dapat tetap bertahan hidup. Setiap individu membutuhkan individu lain untuk memperoleh informasi serta penghasilan. Dalam hal ini, mantan narapidana juga merupakan makhluk hidup yang membutuhkan individu lain untuk melakukan komunikasi, sehingga seharusnya mantan narapidana dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan komunikasi serta interaksi di dalam lingkungan masyarakat. Pada kenyataannya, mantan narapidana mengalami kesulitan sehingga mantan narapidana lebih sering melakukan komunikasi terlebih dahulu di dalam lingkungan. Hal ini juga terjadi karena adanya suatu keinginan dari dalam diri mantan narapidana untuk melakukan tindakan yang baik yang ditunjukkan pada masyarakat. Motivasi dari dalam diri terkait perilaku yang baik memberikan pengaruh terhadap tindakan interaksi yang dilakukan mantan narapidana (Sofyan, 2018). Dalam komunikasi yang dilakukan oleh seorang mantan narapidana, dirinya tidak memperoleh interaksi terlebih dahulu dari masyarakat sehingga hal tersebut membuat mantan narapidana yang harus terlebih dahulu memulai untuk berkomunikasi dengan lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah (2017) menemukan jika mantan narapidana mengalami sedikit kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan. Kesulitan yang dialami oleh mantan narapidana membutuhkan adanya adaptasi dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Melalui penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa salah seorang mantan narapidana yang baru keluar tidak mendapatkan peluang untuk mencoba berkomunikasi. Hal tersebut dikarenakan, ketika mantan narapidana melakukan komunikasi, masyarakat melakukan penghakiman terhadap status barunya. Menjadi mantan narapidana tidak hanya berdampak pada kehidupan sosialnya tetapi juga, berdampak dalam pencarian pekerjaan dimana membutuhkan peranan dari komunikasi. Mantan narapidana juga yang berusaha untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilakukan secara perlahan. Mantan narapidana akan bersikap sebagaimana mestinya dirinya bersikap walaupun kurang diberikan respon yang positif oleh masyarakat saat mantan narapidana mengajak untuk berkomunikasi. Mantan narapidana tidak pernah menyerah untuk dapat berbaur kembali dengan masyarakat untuk dapat kembali diterima seperti saat sebelum dirinya menjadi mantan narapidana.

Pengalaman komunikasi yang terjalin antara mantan narapidana dan masyarakat lebih sering dimulai oleh mantan narapidana. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan dari diri mantan narapidana untuk bertahan hidup sehingga mantan narapidana harus memulai untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Pandangan diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana juga membuat mantan narapidana mengalami kesulitan

untuk berinteraksi dan mantan narapidana juga memerlukan adanya kesabaran saat berkomunikasi sehingga mereka dapat diterima di dalam masyarakat.

2.4 Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Indonesia

Menurut Helmi & Erliyana (2018), setiap mantan narapidana memiliki waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan masyarakat. Penyesuaian yang dilakukan ini hanya dapat terjadi selama kurang lebih lima tahun dimana masih terdapat pengawasan dari pihak kepolisian mengenai tindakan dan perilakunya setelah keluar dari lapas. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap mantan narapidana. Hal ini dipengaruhi juga oleh tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang pada umumnya tidak dapat dimaafkan oleh masyarakat.

Setiap individu di dalam masyarakat cenderung untuk memberikan sikap diskriminatif kepada mantan narapidana. Hal ini terjadi dikarenakan adanya suatu kekhawatiran dari masyarakat mengenai tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh mantan narapidana yang baru saja keluar (Irawan, 2018). Banyak dari masyarakat akan berpikir bahwa mantan narapidana memiliki perilaku yang serupa dan akan mengulang tindak kriminalnya kembali dimana hal ini dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, masyarakat cenderung untuk melakukan pengasingan kepada mantan narapidana (Matondang, 2021).

Menurut Sadiyyah (2021) dalam penelitiannya disebutkan jika masyarakat akan memandang negatif mantan narapidana yang memiliki tato pada tubuhnya. Penolakan yang dilakukan oleh para masyarakat semakin mempersulit usaha dari mantan narapidana di dalam menjalani kehidupannya seperti semula, terlebih lagi saat mantan narapidana berusaha dalam mencari pekerjaan dan juga untuk beradaptasi dalam keadaan lingkungan yang dapat dikatakan sudah berubah banyak selama penahanan mantan narapidana. Kesiapan dari masyarakat dalam menerima mantan narapidana tidaklah kuat, sehingga terdapat adanya perasaan takut, kecurigaan dan khawatir akan keselamatannya ketika bertemu dengan mantan narapidana (Salmi & Riswandi, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marsa (2021) mengemukakan bahwa orang tua tidak mengizinkan para anaknya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan para individu yang merupakan mantan narapidana. Orang tua lebih memberikan kewaspadaan kepada anaknya ketika berada di lingkungan yang mana terdapat mantan narapidana. Peringatan yang diberikan oleh orang tua yang diberikan kepada anaknya ini menjadi hal yang salah dan memunculkan suatu permasalahan baru bagi para mantan narapidana. Hal tersebut akan membentuk pandangan pada anak yang ketika dirinya beranjak dewasa akan melakukan hal serupa terhadap para mantan narapidana.

Menurut Cesaviani & Apriani (2020) dalam penelitiannya, masyarakat tidak dapat memberikan pandangan yang positif terhadap narapidana karena adanya perasaan emosional dan bayangan akan perilaku yang pernah dilakukan mantan narapidana tersebut. Selain itu, sebagian masyarakat juga memiliki perasaan benci

kepada tindak kriminal, terlebih para individu yang pernah mengalami tindakan kejahatan yang dilakukan orang lain pada dirinya. Menurut Putra (2022) dalam penelitiannya, mantan narapidana akan lebih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi yang membuat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mantan narapidana menjadi sulit untuk dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan sebelum mulai berbicara para individu yang akan diajak oleh mantan narapidana untuk berkomunikasi di dalam masyarakat akan langsung pergi dan tidak ingin berbicara. Hal ini membuat adanya sedikit kekecewaan di dalam diri mantan narapidana atas perlakuan yang ditunjukkan oleh masyarakat pada dirinya yang memunculkan adanya ketakutan dalam diri masyarakat untuk berkomunikasi kembali di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian Karo (2018), upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mantan narapidana adalah dengan memberikan sarana pendidikan kepada mantan narapidana dan juga pekerjaan sehingga mantan narapidana dapat memulai kembali kehidupannya seperti semula. Dalam menghadapi kondisinya tersebut, para mantan narapidana membutuhkan adanya dukungan secara psikologis dari unit kesehatan terkait sehingga dapat memberikan bantuan dalam mengendalikan situasi dan perasaan pada diri mantan narapidana (Yahya & Laksmiwati, 2018). Hal tersebut dapat membantu para mantan narapidana untuk mengurangi tekanan yang diberikan oleh lingkungan masyarakat pada dirinya.

